

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk**

**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY
OF MINUTES OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk**

Dengan ini Direksi PT Asuransi Digital Bersama Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2026 bertempat di *Burgundy Palace Hotel Ashley Tanah Abang Jakarta*, pada pukul 10.24 WIB sampai dengan 10.47 WIB. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK No. 15**").

*Hereby, the Board of Directors of PT Asuransi Digital Bersama Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**") announces the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") of the Company held physically and electronically on Tuesday, March 3, 2026 at the Burgundy Palace of the Ashley Hotel Tanah Abang Jakarta, at 10.24 WIB to 10.47 WIB. The Summary of Minutes of Meeting is announced in order to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "**POJK No. 15**").*

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

The meeting was attended by members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as follows:

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS

Direktur Utama / *President Director* : Adi Wibowo Adisaputro
Direktur Keuangan / *Finance Director* : Randy Tandra
Direktur Kepatuhan / *Compliance Director* : Sofi Suryasnia

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS

Komisaris Independen / *Independent Commissioner* : Achmad Hadad Rauf
Komisaris Independen / *Independent Commissioner* : Banua P. Sianturi

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 2.751.422.700 saham atau sebesar 80,34% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang tercatat sebesar 3.424.687.500 saham.

The Company's shareholders who attended represented a total of 2,751,422,700 shares or 80.34% of all shares that have been placed and fully paid in the Company, which were recorded at 3,424,687,500 shares.

Rapat dipimpin oleh Banua P. Sianturi selaku Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 25 Februari 2026 mengenai penunjukan pimpinan Rapat.

The Meeting was chaired by Banua P. Sianturi in his capacity as Independent Commissioner, pursuant to the Circular Resolution of the Board of Commissioners in lieu of a Meeting of the Board of Commissioners dated 25 February 2026 concerning the appointment of the Chairman of the Meeting.

Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat, terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah menyampaikan secara ringkas:

- Pokok-pokok tata tertib Rapat;
- Kondisi Perseroan secara umum;
- Mata Acara Rapat;
- Pada mata acara Rapat, setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan; dan
- Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

Before starting the discussion of the Meeting agenda, the Meeting Chairperson has first conveyed briefly:

- *Main points of the Meeting rules of procedure;*
- *General condition of the Company;*
- *Meeting Agenda;*
- *In the Meeting agenda, each shareholder is given the opportunity to ask questions in accordance with the Meeting agenda being discussed; and*
- *The decision-making mechanism for each Meeting agenda is carried out based on deliberation to reach consensus. If deliberation to reach consensus is not achieved, decisions are taken through voting, taking into account the provisions on attendance quorum and Meeting decision quorum as determined in the Company's Articles of Association for the relevant Meeting agenda.*

Berikut ini adalah rincian keputusan *The following are the details of the decisions on the agenda of the Meeting:*

Mata Acara Rapat 1 Agenda No. 1	Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015"). <i>Approval of the increase in the Company's capital through the mechanism of Capital Increase with Pre-Emptive Rights ("PMHMETD"), in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 on Capital Increase of Public Companies with Pre-Emptive Rights, as amended by Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 on the Amendment to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 on Capital Increase of Public Companies with Pre-Emptive Rights ("POJK 32/2015").</i>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya <i>Number of Shareholders Who Asked Questions</i>	Terdapat 1 pertanyaan dari 1 pemegang saham yang memiliki 1.000 saham dalam Perseroan. <i>There was 1 question raised by 1 shareholder holding 1,000 (one thousand) shares in the Company.</i>		
Mekanisme Pengambilan Keputusan <i>Decision Making Mechanism</i>	Pemungutan Suara <i>Voting</i>		
Hasil Pemungutan Suara <i>Voting Results</i>	Setuju <i>Approve</i>	<i>Abstain</i>	Tidak Setuju <i>Reject</i>
	2.751.422.700 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat / <i>shares out of the total valid shares present at the Meeting (100%)</i>	0	0

Keputusan Rapat <i>Meeting Resolutions</i>	Menyetujui rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) sejumlah sebanyak-banyaknya 684.937.500 (enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham baru, yang masing-masing bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham, termasuk pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui pelaksanaan penambahan modal tersebut. <i>To approve the plan to increase the Company’s capital through a Rights Issue by granting Pre-emptive Rights (HMETD) of up to 684,937,500 (six hundred eighty-four million nine hundred thirty-seven thousand five hundred) new shares, each with a nominal value of Rp100.00 (one hundred Rupiah) per share, including the granting of authority to the Board of Commissioners to approve the implementation of such capital increase.</i>
---	--

Mata Acara Rapat 2 <i>Agenda No. 2</i>	Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan struktur permodalan Perseroan dalam rangka PMHMETD, termaksud menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka PMHMETD. <i>Approval of the amendment to the Company’s Articles of Association in connection with the change in the Company’s capital structure in relation to the Capital Increase with Pre-emptive Rights (PMHMETD), including the granting of authority and power to the Board of Directors to undertake the necessary actions in connection with the implementation of the PMHMETD.</i>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya <i>Number of Shareholders Who Asked Questions</i>	Terdapat 1 pertanyaan dari 1 pemegang saham yang memiliki 500 saham dalam Perseroan. <i>There was 1 (one) question raised by 1 (one) shareholder holding 500 (five hundred) shares in the Company.</i>		
Mekanisme Pengambilan Keputusan <i>Decision Making Mechanism</i>	Pemungutan Suara <i>Voting</i>		
Hasil Pemungutan Suara <i>Voting Results</i>	Setuju <i>Approve</i>	<i>Abstain</i>	Tidak Setuju <i>Reject</i>
	2.751.420.800 saham	0	1.900 saham dari total

	dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat / <i>shares out of the total valid shares present at the Meeting</i> (99,99%)		seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat / <i>shares out of the total valid shares present at the Meeting</i> (0,00%)
Keputusan Rapat <i>Meeting Resolutions</i>	1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan Ditempatkan dan Disetor Perseroan sesuai dengan hasil PMHMETD melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan memberikan HMETD. 2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi perseroan untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD, dengan tetap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada: a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan, menentukan kepastian modal ditempatkan dan disetor Perseroan, serta mengubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan modal ditempatkan dan disetor tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan), selanjutnya menyatakan/ menuangkannya dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, kemudian mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, dan melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Menentukan kepastian jadwal PMHMETD; c. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD termasuk dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK; d. Menegosiasikan dan menandatangani dokumen-dokumen lainnya terkait dengan pembeli siaga (sepanjang relevan) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan; e. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;		

	f. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia; g. Menggunakan dana yang diperoleh dari PMHMETD sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang disetujui oleh pemegang saham dalam RUPSLB yang pelaksanaannya tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku; dan h. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD maupun pelaksanaan penggunaan dana dari PMHMETD, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Perseroan. 1. <i>To approve the amendment to the Company's Articles of Association in relation to the increase in the Company's issued and paid-up capital resulting from the Capital Increase with Pre-emptive Rights (PMHMETD) through a limited public offering mechanism by granting Pre-emptive Rights (HMETD).</i> 2. <i>To approve and grant authority with the right of substitution, either partially or entirely, to the Board of Directors of the Company to carry out the necessary actions in connection with the capital increase by granting Pre-emptive Rights (HMETD), while complying with the prevailing laws and regulations, including but not limited to the following:</i> a. <i>To determine the final number of shares to be issued, to determine the final issued and paid-up capital of the Company, and to amend the Company's Articles of Association in relation to such changes in issued and paid-up capital (including restating the composition of the Company's shareholders), and subsequently to declare/record the same in deeds drawn before a Notary, to submit applications to the relevant authorities to obtain approvals and/or to submit notifications of the resolutions of this Meeting and/or amendments to the Company's Articles of Association as resolved in this Meeting, and to take any and all necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations;</i> b. <i>To determine the definitive timetable for the PMHMETD;</i> c. <i>To sign any documents required in connection with the PMHMETD, including documents relating to the registration statement to be submitted to the Financial Services Authority (OJK);</i> d. <i>To negotiate and sign other documents related to the standby buyer (if relevant), under such terms and</i>
--	--

	<i>conditions deemed appropriate by the Board of Directors for the benefit of the Company;</i> <i>e. To deposit the Company's shares in the collective custody of KSEI in accordance with the regulations of Kustodian Sentral Efek Indonesia;</i> <i>f. To list all newly issued and fully paid shares of the Company on the Indonesia Stock Exchange;</i> <i>g. To utilize the proceeds obtained from the PMHMETD in accordance with their intended use as approved by the shareholders at the EGMS, subject to the prevailing laws and regulations; and</i> <i>h. To undertake any actions necessary and/or required in connection with the PMHMETD and the implementation of the use of proceeds thereof, including actions required under the prevailing laws and regulations applicable to the Company.</i>
--	--

Jakarta, 4 Maret 2026

PT Asuransi Digital Bersama Tbk
 DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS

1. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015").

2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan struktur permodalan Perseroan dalam rangka PMHMETD, termasuk menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka PMHMETD.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal **13 Januari 2026** dengan surat No. 011/ADB-DIR/I/2026.
2. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web e-RUPS (eASY.KSEI), situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan yang semuanya dilaksanakan pada tanggal **21 Januari 2026**;
3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web e-RUPS (eASY.KSEI), situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal **6 Februari 2026**.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut ada 1 pertanyaan dari 1 orang pemegang saham yang memiliki 1.000 saham dalam Perseroan yang disampaikan secara fisik. Atas pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Direksi Perseroan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.751.422.700 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :

Menyetujui rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sejumlah sebanyak-banyaknya 684.937.500 (enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham baru, yang masing-masing bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham, termasuk pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui pelaksanaan penambahan modal tersebut.



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 pertanyaan dari 1 orang pemegang saham yang memiliki 500 saham dalam Perseroan yang disampaikan secara fisik. Atas pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Direksi Perseroan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.900 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.751.420.800 saham atau merupakan 99,99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:
 - 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan Ditempatkan dan Disetor Perseroan sesuai dengan hasil PMHMETD melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan memberikan HMETD.
 - 2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi perseroan untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD, dengan tetap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan, menentukan kepastian modal ditempatkan dan disetor Perseroan, serta mengubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan modal ditempatkan dan disetor tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan), selanjutnya menyatakan/menuangkannya dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, kemudian mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, dan melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menentukan kepastian jadwal PMHMETD;
 - c. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD termasuk dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
 - d. Menegosiasikan dan menandatangani dokumen-dokumen lainnya terkait dengan pembeli siaga (sepanjang relevan) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - e. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai dengan peraturan



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

- Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- f. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
 - g. Menggunakan dana yang diperoleh dari PMHMETD sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang disetujui oleh pemegang saham dalam RUPSLB yang pelaksanaannya tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - h. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD maupun pelaksanaan penggunaan dana dari PMHMETD, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Perseroan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 3 Maret 2026 Nomor 4, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,
Notaris di Jakarta,


LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.